

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA IZIN MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKANNYA



M ARDINAN SAHABUDDIN
NIM. B011201058

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA IZIN
MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI
DILUAR PERUNTUKANNYA
(Studi Kasus No.154/Pid.Sus/2023/PN Bko)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana pada
Program Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

M. ARDINAN SAHABUDDIN

NIM. B011201058

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA
IZIN MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKANNYA
(Studi Kasus No.154/Pid.Sus/2023/PN Bko)**

Disusun dan diajukan oleh

M. ARDINAN SAHABUDDIN
B011201058


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :
Pembimbing


Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA IZIN MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKANNYA (Studi Kasus No.154/Pid.Sus/PN Bko)


Diajukan dan Disusun Oleh:

M. ARDINAN SAHABUDDIN
NIM. B011201058

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI / TUTUP
Pada Tanggal Juni 2024

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing


13/6-24
OK!

Dr. Syarif Saddam Rivante Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: M. ARDINAN SAHABUDDIN
N I M	: B011201058
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA IZIN MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKANNYA (STUDI KASUS NO.154/PID.SUS/2023/PN.BKO)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-07-11 09:00:28

PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : M ARDINAN SAHABUDDIN
NIM : B011201058
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISI YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA IZIN MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DILUAR PERUNTUKANNYA (STUDI KASUS NO.154/PID.SUS/2023/PN.BKO)** adalah benar benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,


M Ardinan Sahabuddin
NIM. B011201058



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah. Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. atas segala Nikmat, Rahmat, dan Karunia-Nya yang diberikan dalam hidup Penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi pendidikan Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terlebih dahulu Penulis sadar bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Penulis banyak belajar dan bertemu dengan pihak-pihak lain yang senantiasa mengisi warna dan cerita penulis. Dengan keikhlasan hati terdalam perkenankalah Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang selalu ada dalam membantu penulis.

Dalam penulisan ini pertama dan paling utama Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri Penulis sendiri yang telah bekerja keras dan sanggup menyelesaikan tugas akhir Penulis selaku mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana hukum. Pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Sahabuddin, A.Md dan Ibunda Jumasih

da hentinya mendoakan dan memberi motivasi kepada Penulis,



memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada Penulis dalam penyusunan skripsi.

Tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada saudara – saudara Penulis yang juga memberikan bantuan selama Penulis melakukan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang Penulis buat ini senantiasa Penulis persembahkan kepada keluarga tercinta.

Pada kesempatan ini juga Penulis turut memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H., Selaku Pembimbing yang senantiasa sabar dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Dosen Penilai yang telah bersedia untuk menjadi tim penilai Penulis dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;



seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu yang begitu banyak dan motivasi

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta dalam penyusunan skripsi Penulis;
7. Teruntuk orang spesial yang selama ini telah membantu dan memberikan semangat serta arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Teruntuk The Na'ga Fams Seperjuangan, yakni Muh Rivaldy Sahmar, Muh Ihsan, Muh Reyhan Al-Akbari, Fira Nur Rahmah yang selalu ada dan menemani penulis selama masa perkuliahan serta memberikan motivasi, semangat, dan banyak hal dalam penyusunan skripsi Penulis;
9. Teruntuk teman seperjuangan penulis dalam penulisan dan memberikan masukan dalam proses pengerjaan skripsi yakni Muh Fadhillah dan Muh Muflih Ramadhan;
10. Teruntuk Kafe "Sewindu" yang selama ini menjadi tempat penulis dalam penyusunan skripsi yang banyak memberikan Inspirasi kepada penulis dalam masa penyusunan Skripsi;
11. Teruntuk Kakak dan adik kandung, keluarga dan nenek tercinta saya yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk terus



belajar dan mengerjakan skripsi yakni Muh Indrawan, Andini Aulia Safitri, Muh Adnan, Hj Hadiana, Hj Na'ga.

Penulis sadar bahwa penelitian skripsi ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis yang jauh lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin dan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Maret 2024

Penulis

M Ardinan Sahabuddin



ABSTRAK

M ARDINAN SAHABUDDIN (B011201058) “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya (Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bko)”. Dibawah Bimbingan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai pembimbing utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bko.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta akan dijelaskan secara preskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya telah memenuhi kualifikasi dalam Pasal 1 sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 30 Ayat (3) Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan dikualifikasikan ke dalam delik formil. 2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bko sudah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi. Akan tetapi hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim belum cukup untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci : Diluar Peruntukannya, Jual Beli, Pupuk Bersubsidi



ABSTRACT

M ARDINAN SAHABUDDIN (B011201058) "Juridical Analysis of the Criminal Act of Buying and Selling Subsidized Fertilizer Outside of Its Designation Without a Permit (Decision Number 154/Pid.Sus/2023/PN Bko)". Under the Guidance Syarif Saddam Rivanie.

This research aims to analyze the qualifications of criminal acts without permission to buy and sell subsidized fertilizer outside of its intended purpose in the Minister of Trade Regulation Number 15/M-DAG/PER/4/2013 concerning Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector and analyze the application of criminal law to perpetrators of criminal acts without permission to buy and sell subsidized fertilizers outside the provisions in Decision Number 154/Pid.Sus/2023/PN BKO.

The research method used in this research is normative legal research using a case approach and a statutory approach. Then, the sources of legal materials used are statutory regulations, books, journals, as well as the views of several experts which will later be analyzed thoroughly and will be explained from a prescriptive.

The results of this research show that 1) The criminal act without a permit of buying and selling subsidized fertilizer outside its intended use meets the qualifications in Article 1 sub 3e Jo Article 6 paragraph (1) letter b of the Emergency Law Number 7 of 1955 concerning Economic Crimes Jo Article 21 Paragraph (2) in conjunction with Article 30 Paragraph (3) of Minister of Trade Regulation Number 15/M-DAG/PER/4/2013 concerning Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizer for the Agricultural Sector and is qualified into a formal offense. 2) The application of criminal law against the perpetrators of the criminal act of trading subsidized fertilizers without a permit beyond its intended purpose in Decision Number 154/Pid.Sus/2023/PN Bko is appropriate based on the evidence and facts revealed in the trial. The defendant has been proven to have fulfilled the elements of the criminal offense charged by the public prosecutor as regulated under Article 1 sub 3e Jo Article 6 paragraph (1) letter b of the Emergency Law Number 7 of 1955 concerning Economic Crimes. However, the punishment given by the Panel of Judges is not sufficient to provide a deterrent effect.

Keywords: Buy and Sell, Outside of its Designation, Subsidized Fertilizer



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Keaslian penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	10
3. Jenis Jenis Tindak Pidana.....	11
B. Pupuk Bersubsidi.....	13
1. Pengertian Pupuk Bersubsidi	13
2. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	14



3. Pengawasan Pupuk Bersubsidi.....	17
C. Pidana dan Pemidanaan	18
1. Pengertian pidana dan pemidanaan.....	18
2. Jenis-Jenis Pidana	19
3. Teori Tujuan Pemidanaan	20
D. Putusan	25
1. Pengertian Putusan.....	25
2. Jenis-Jenis Putusan	26
3. Bentuk-Bentuk Putusan.....	28
E. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	36
A. Analisis Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	36
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntukannya Pada Putusan Nomor: 154/Pid.Sus/2023/ PN.BKO.....	42
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
R PUSTAKA	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada prinsip hukum (rechtsstaat) dan bukan kekuasaan (machtstaat), sehingga kedudukan hukum harus menjadi prioritas utama. Setiap tindakan harus sesuai dengan hukum tanpa pengecualian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan landasan hukum tertinggi yang juga menjadi kerangka dasar dalam organisasi kekuasaan negara dan pembangunan.

Pemerintah terus berusaha untuk melaksanakan berbagai program kerja dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana di berbagai sektor, termasuk di bidang pertanian. Untuk memfasilitasi atau meningkatkan sektor pertanian terutama dalam hal ketahanan pangan nasional, terdapat enam prinsip yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

Sektor pertanian memegang peran kunci dalam menyediakan pangan yang diperlukan, termasuk beras, jagung, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Karena itu, sektor pertanian memiliki peranan vital dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pangan nasional demi



keajaiban kesejahteraan. Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan

produksi adalah penggunaan pupuk sebagai sarana produksi.

Subsidi pupuk merupakan bagian dari subsidi pemerintah yang terus dipertahankan untuk meningkatkan kedaulatan pangan nasional, dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Karena keterbatasan sumber daya pemerintah, subsidi pupuk hanya diberikan kepada sektor pertanian yang mencakup Petani Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan Rakyat.¹

Pembentukan segala peraturan ini untuk menghindari Pemerintah dan juga Petani dari segala kerugian, karena masih banyaknya orang-orang yang melakukan hal-hal yang salah untuk memperkaya diri, dari segala bentuk peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah tetap ada pelanggaran yang terjadi.

Salah satunya pelaku Erimansyah Bin Ependi tanpa izin telah melakukan tindak pidana sebagai distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk berjenis urea yang bersubsidi berupa 33 (tiga puluh tiga) sak pupuk berjenis urea yang dimana bukan merupakan anggota kelompok tani yang terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) sehingga tidak sesuai peruntukannya.

Perbuatan Erimansyah Bin Ependi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 6 ayat 1 huruf b Jo Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi” Jo Pasal 30 Ayat



<https://kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tendaan-Dan-Penyaluran-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian>, diakses pada 1 Maret 2024, pukul 21:40 wita.

(3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian” Jo Pasal 4 Ayat 1 huruf a Jo Pasal 8 Ayat 1 PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Erimansyah Bin Ependi secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa izin melakukan perdagangan barang barang dalam pengawasan distributor dan pengecer yang menjual-belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa.

Dari Uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Diluar Peruntuk (Studi Kasus NO.154/PID.SUS/ON.BKO)**”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya pada putusan No.154/Pid.SUS/2023/PN.BKO?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi terhadap tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam perspektif hukum pidana (Putusan No.154/Pid.SUS/2023/PN.BKO)
2. Untuk menganalisis Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya (Putusan No.154/Pid.SUS/2023/PN.BKO)

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat,

in:

manfaat teoritis



- a. Secara teoritis dalam hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan kultur hukum atau kesadaran hukum ini yang berkaitan dengan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.
- b. Secara praktis dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, menteri keuangan, pemerintah daerah, produsen, distributor, pengecer, pedagang, para petani dan kelompok tani maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya.



E. Keaslian penelitian

Nama Penulis	: Arifatin
Judul Tulisan	: " Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor : 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs)"
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2017
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	
<p>1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengawasan, pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ekonomi Pupuk bersubsidi dalam Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs ?</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluaar peruntukannya pada putusan No.154/Pid.SUS/2023/PN.BKO?</p>
Metode Penelitian	: Normatif
	Normatif
	<p> Pembahasan. : Dari skripsi tersebut, dapat dilihat perbedaan isial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun Penelitian</p>



diatas membahas tentang Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengawasan, pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ekonomi Pupuk Bersubsidi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan penjualan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya.

Nama Penulis	: S.T. Mujnah Alawiah Jalil
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk yang tidak sesuai label (Studi Kasus Putusan PN Sungguminasa Nomor. 385/Pid.Sus/2017/PN.Sgm)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label dalam putusan No. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa izin



385/Pid.Sus/2017/PN. Sgm?	memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya pada putusan No.154/Pid.SUS/2023/PN.BKO?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
<p>Hasil & Pembahasan. : Dari skripsi tersebut, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun Penelitian diatas membahas tentang Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan penjualan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya.</p>	

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka tidak ditemukan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁴



²Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

³Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10
⁴smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵

Menurut G.A.van Hamel, sebagaimana oleh Moeljatno, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dalam kesalahan.⁶

Ada juga istilah Tindak Pidana. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁷

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus mencakup aspek-aspek fakta yang jelas mengenai suatu perbuatan, serta konsekuensi dari perbuatan tersebut yang menimbulkan kegelisahan dan mengganggu ketertiban di masyarakat. Secara



Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum dan Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 70.
Moeljatno, 1984 *Azas-Azas Hukum Pidana*, cetakan ke-2, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 56.
Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, hlm.

umum, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁸

Menurut pandangan Andi Zainal Abidin, unsur-unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi unsur pembuat delik (subjektif) dan unsur delik itu sendiri (objektif).

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Kesalahan yang terdiri atas kesengajaan dan kealpaan (dolus dan culpa):
- b. Maksud atau voornemen:
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk:
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte:
- e. Perasaan takut atau vress

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas atau hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.⁹

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga dikenal sebagai delik atau perbuatan yang diatur dalam hukum pidana yang dapat diancam dengan pidana.

Didalam KUHP sendiri, tindak pidana atau delik terbagi dalam dalam



smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, Cepat & Mudah Memahami Hukum etakan Kedua, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, hlm. 39-40. bid hlm.47-48.

dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.¹⁰

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdrijf*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.¹¹

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak



Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 58.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004 *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Jانا untuk tiap orang*. hlm. 41.

pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹²

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, oleh orang yang merass dirugikan, misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu ada aduan, misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan.¹³

B. Pupuk Bersubsidi

1. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Menurut Suparmoko, subsidi merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang dapat dianggap sebagai pajak negatif, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan bagi penerima subsidi atau meningkatkan pendapatan riil mereka jika mereka menggunakan atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk uang tunai (cash transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau yang disebut sebagai subsidi innatura (in kind subsidy).¹⁴



Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, lm.101.

Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar, l08.

M.Suparmoko, 2003, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, BPFE, a,hlm. 34.

Pengertian pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Pasal 1 angka

1. Permendagri No.15/M-DAG/PER/4/2013, yaitu :¹⁵

“Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang diterapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.”

Pupuk merujuk pada bahan kimia anorganik atau organik, bahan alami atau sintetis, organisme hidup atau hasil rekayasa lainnya, yang bertujuan untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Untuk memastikan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi terjamin, pemerintah telah mengambil langkah dengan menerbitkan kebijakan mengenai pupuk bersubsidi, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 bersamaan dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011. Selain itu, regulasi lebih lanjut mengenai pupuk bersubsidi juga diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.¹⁶



Lihat Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-
/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Misrah, 2020, Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi
sian Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep, Jurnal Unismuh, Vol. 1, No. 2,
35.

Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi diatur dalam Permendagri No.15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Kebijakan penyediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani dirancang untuk memenuhi prinsip enam tepat.yaitu: tempat, jenis, waktu, jumlah, mutu dan harga yang layak sehingga petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan.

Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Permendagri No.15/MDAG/PER/4/2013 menyatakan :

“Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.”

“Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.”

Ketentuan pidana memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2)

Permendagri No.15/M-DAG/PER/4/2013, menyatakan bahwa :

Pasal 18 menyebutkan bahwa;

“Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer. Distributor dilarang memberikan



kuasa untuk pembelian pupuk bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau pimpinan distributor yang bersangkutan.”

Pasal 21 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa;

“Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya

“Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi”.

Dalam hal Jual beli antara Petani dengan Penyalur resmi atau pengecer harus sesuai dengan Permendagri No.15/MDAG/PER/4/2013 Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada petani atau Kelompok tani berdasarkan RDKK”.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dengan usulan dari kelompok tani. Kelompok tani mengajukan kebutuhan pupuk untuk petani anggotanya, yang dicatat dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). RDKK adalah perhitungan kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas area pertanian yang mereka kelola. RDKK juga mencakup rekomendasi pemupukan yang sesuai dengan kondisi lokasi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertanian.



3. Pengawasan Pupuk Bersubsidi

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Darwis, Pengawasan dapat dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang meliputi observasi, pemeriksaan, pengaturan, dan koreksi terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

b. Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi berbagai aspek seperti jenis, jumlah, target penerima, harga, lokasi, waktu, dan kualitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005.

Untuk memastikan distribusi pupuk subsidi sesuai dengan peruntukannya, kemasan pupuk subsidi diberi label merah dengan tulisan "Pupuk Subsidi Pemerintah Dalam Pengawasan" yang terletak di bagian depan atau samping kemasan agar mudah terbaca dan tidak mudah terhapus.



Darwis, dkk, 2009, Dasar-Dasar Manajemen, Pusat Pengembangan n, Pekanbaru, hlm. 125

Khusus untuk pupuk Urea subsidi, label berwarna merah muda (pink) digunakan, sementara untuk pupuk ZA subsidi, label berwarna jingga (oranye) digunakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan distribusi pupuk subsidi oleh produsen, distributor, dan pengecer resmi.

Pupuk bersubsidi adalah termasuk dalam barang pengawasan oleh Pemerintah, hal ini diatur dalam Perpres No 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005. Pasal 2 Perpres No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perpres No. 77 tahun 2005 :

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pidana dan pemidanaan

Simons mengemukakan bahwa hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi dua konteks: hukum pidana dalam konteks objektif, yang juga dikenal sebagai *strafrecht in objective zin*, dan hukum pidana dalam konteks subjektif, yang disebut *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana objektif merujuk pada hukum pidana yang berlaku secara umum, dikenal juga sebagai hukum positif atau *ius poenale*.¹⁸



P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia, Amrico, Bandung, hlm.

2. Jenis-Jenis Pidana

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dikenakan pada seseorang yang melakukan tindakan kriminal sebagai akibat dari perilakunya. Tujuan dari sanksi pidana adalah memberikan hukuman kepada pelaku, mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan di masa mendatang, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Setiap negara memiliki berbagai macam bentuk sanksi pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁹

Pasal 10 KUHP membagi jenis pidana menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis pidana tersebut, yaitu:

- a. Pidana Pokok, yang terdiri dari :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari :
 - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2) Perampasan barang yang tertentu
 - 3) Pengumuman keputusan hakim



Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 185

Dengan mengkaji sistem pidana, dapat dengan mudah dipahami jenis-jenis hukuman yang terdapat dalam sistem tersebut, baik itu dalam hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Hal ini juga mencakup penilaian terhadap tingkat keparahan hukuman, yaitu sejauh mana suatu pelanggaran dianggap berat atau ringan, serta metode pelaksanaan hukuman (modus pelaksanaan hukuman)²⁰.

3. Teori Tujuan Pidana

Berbagai teori pidana ini memperhatikan.²¹ Adapun teori tersebut, yaitu :²²

a. Teori Absolut/ Teori Pembalasan

Menurut teori ini, hukuman diberlakukan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan.²³

Menurut teori ini, dasar hukuman harus ditemukan dalam esensi kejahatan itu sendiri, mengingat kejahatan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi pihak lain. Dalam kerangka ini, hukuman dianggap sebagai balasan atau

²⁰ Joko Sriwidodo, 2019, Kajian Hukum Pidana Indonesia : Teori dan Praktek, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 90.

²¹ Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT tama, Bandung, hlm 22.

Irfan Ardiansyah, 2017, Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

(dan Penanggulangannya), Hawa dan AHWA, Pekanbaru, hlm. 115.

Joko Sriwidodo, Op.Cit, hlm 71.



kompensasi yang wajar yang harus diterima oleh pelaku sebagai hasil dari perbuatannya.²⁴

b. Teori Relatif

Teori relatif, atau teori tujuan, didasarkan pada gagasan bahwa hukuman pidana adalah sarana untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif relatif atau tujuan, hukuman memiliki tujuan khusus, seperti memperbaiki sikap mental pelaku atau menghilangkan potensi bahaya dari mereka. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi sikap mental menjadi suatu kebutuhan penting dalam pelaksanaan hukuman.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yakni teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Filsuf Jerman, Von Feurbach, mengembangkan teori pencegahan umum dan merumuskan teori legalitas yang tercermin dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Von Feurbach menegaskan bahwa sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindakan yang dilarang harus diatur dengan jelas dalam undang-undang, sehingga dapat menghentikan niat orang lain untuk melakukan kejahatan.²⁵



Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Im. 105.

Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsi-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, a, hlm. 31.

c. Teori Gabungan

Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap teori-teori sebelumnya dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai tujuan pemidanaan.²⁶

Teori ini memiliki pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan sebagai tanggapan moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, tujuannya terfokus pada konsep bahwa kritik moral tersebut seharusnya menghasilkan reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa yang akan datang.²⁷

Selain ketiga teori tujuan pemidanaan yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Syarif Saddam Rivanie, dkk, ada teori tujuan pemidanaan lainnya, yaitu :²⁸

a. Teori Kontemporer

Menurut Eddy O.S. Hiariej, teori kontemporer merupakan bagian dari teori tujuan pemidanaan. Teori kontemporer ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa teori, di antaranya:

a) Teori Efek Jera



Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, Disparitas dalam Pidana, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 47 No 3, hlm 220.
Joko Sriwidodo, Op.Cit, hlm 84.
Syarif Saddam Rivanie. dkk. 2022, Perkembangan Teori-Teori Tujuan an, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6, Nomor 2, hlm. 176.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Secara keseluruhan, tujuan pidana sebagai efek jera ini mirip dengan konsep prevensi khusus dalam teori relatif.

b) Teori Edukasi

Dalam teori ini, pidana dianggap sebagai alat untuk mendidik masyarakat mengenai perbedaan antara perilaku yang baik dan buruk.

c) Teori Rehabilitasi

Tujuan dari teori rehabilitasi adalah untuk mengubah pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, diterima kembali oleh komunitasnya, dan tidak mengulangi tindak kriminal.

d) Teori Pengendali Sosial

Menurut Eddy O.S. Hiariej, teori ini adalah bagian dari teori tujuan pemidanaan, yang bertujuan untuk mengisolasi pelaku kejahatan agar tindakan berbahayanya tidak mengancam masyarakat.

b. Teori Pengayoman

Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa semua aktivitas nasional harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sahardjo



menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral bagi bangsa Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

c. Teori Pemasyarakatan

Bambang Poernomo menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah individu ke arah kehidupan yang lebih positif setelah mereka menjalani hukuman penjara. Selama masa penahanan, narapidana diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai program keterampilan dan pendidikan non-formal yang disediakan oleh pemerintah.

d. Teori Pembebasan

Teori pembebasan menyiratkan perlunya perubahan dalam pandangan penegak hukum terhadap tiga aspek kunci dalam hukum pidana: hukuman, pelaku kejahatan, dan kejahatan itu sendiri. Pendekatan terhadap pelaku kejahatan tidak boleh hanya berkisar pada penghukuman individu yang terlibat dalam kejahatan, tetapi juga harus mencakup pemberian empati dan kasih sayang kepada sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan.

e. Teori Integratif



Teori integratif menyatakan bahwa tindak pidana dianggap sebagai gangguan yang mengakibatkan kerusakan baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

D. Putusan

1. Pengertian Putusan

Istilah "vonnis" sering digunakan dalam konteks hukum untuk merujuk pada putusan hakim terhadap terdakwa. Selain "vonnis", dalam hukum pidana, putusan juga dikenal dengan istilah "sentence" atau "judgement". Dengan demikian, dalam terminologi hukum, ada tiga istilah yang dapat digunakan untuk menyebut putusan, yaitu vonnis, sentence, dan judgement..²⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali putusan pengadilan disamakan dengan putusan hakim, sehingga sebagian masyarakat menganggap kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama. Namun, secara yuridis dalam bahasa hukum, penyebutan yang tepat adalah putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Konsep putusan pengadilan juga digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dijabarkan sebagai berikut:



Ramiyanto, 2018, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum n Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.14.

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”³⁰

2. Jenis-Jenis Putusan

Pasal 1 Angka 11 KUHAP menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau penghentian perkara, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, secara prinsipil, terdapat tiga jenis putusan pengadilan, yaitu:

a) Putusan Bebas

Dalam terminologi hukum, putusan bebas sering disebut sebagai *vrijpraak* atau *acquittal*. Esensinya, putusan bebas diberikan ketika terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan.

b) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam istilah hukum Belanda, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dikenal sebagai "*onslag van recht vervolging*"," dapat ditemukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang bunyinya :



Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Iukum Acara Pidana.

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.³¹

Seperti putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga mematuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut adalah bahwa dakwaan terhadap terdakwa harus terbukti, dan perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana yang diatur. Biasanya, keputusan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan diambil ketika terdapat fakta-fakta yang menghapus dasar untuk menghukum terdakwa, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini :³²

- a) Pasal 44 KUHP yaitu orang yang jiwanya cacat atau cacat jiwa
- b) Pasal 48 tentang keadaan/kondisi memaksa
- c) Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri yang terancam
- d) Pasal 50 KUHP tentang perbuatan yang sifatnya melaksanakan ketentuan undang-undang
- e) Pasal 51 KUHP yakni melakukan perintah yang diperintahkan atasan yang sah.

c) Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan atau "veroordeling" diberlakukan oleh hakim ketika ia memiliki keyakinan bahwa terdakwa secara hukum bersalah melakukan tindak pidana, sesuai



Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindara Persada, Jakarta, hlm.117.

dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 193 Ayat (1)

KUHAP, yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”³³

Untuk menjatuhkan pidana, terdakwa harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dengan demikian, persyaratan untuk memberlakukan hukuman telah terpenuhi, sambil tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman, pengadilan dapat memberikan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang diatur oleh undang-undang.³⁴

3. Bentuk-Bentuk Putusan

Bentuk-Bentuk putusan terbagi dua (2) yaitu :

a) Putusan Sela

Berdasarkan Pasal 185 HIR/196 RBg, putusan sela adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan saja



Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana.
Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*,
PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.194.

dan kedua belah pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Dari ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg tersebut, dapat diketahui bahwa:

- a. Semua Putusan Sela diucapkan dalam sidang;
- b. Semua putusan Sela merupakan bagian dari berita acara;
- c. Salinan otentik dapat diberikan dari berita acara yang memuat Putusan Sela kepada kedua belah pihak.³⁵

b) Putusan Akhir

Putusan Akhir yaitu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama , pengadilan banding dan mahkamah agung.³⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan telah diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana (Dader) dan dikenai hukuman.

1. Pelaku (*pleger*)



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknI-lahat/baca-artikel/14656/Mengenal-Sela-dan-Jenisnya.html> diakses pada tanggal 23 mei 2024 Pukul 22.00
<https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-text=Putusan%20Akhir%2C%20yaitu%20putusan%20yang.pengadilan%20banan%20mahkamah%20agung>. Diakses pada tanggal 23 Mei 2024 Pukul 22.00.

Pelaku (*pleger*) adalah Pelaku adalah orang yang melaksanakan seluruh unsur tindak pidana. Jika dua orang bersama-sama melakukan tindakan yang dapat dihukum, namun masing-masing pelaku secara individu tidak menghasilkan kejahatan tersebut, maka kondisi ini disebut "turut melakukan".³⁷

Pelaku (*pleger*) dianggap sebagai peserta karena dia dilihat sebagai salah satu individu yang terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa orang. Seorang *pleger* adalah orang yang tindakannya telah memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen*)

Doenplegen adalah seseorang yang melakukan tindakan melalui perantara orang lain, di mana perantara tersebut hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, terdapat dua pihak: pelaku langsung (*manus manistra/auctor physicus*) dan pelaku tidak langsung (*manus domina/ auctor intellectualis*).

Unsur unsur pada *doenplegen* :

- 1) Media yang dipakai manusia



Soenarto Soerodibroto, 2009, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi h Agung Dan Hoge Raad, Rajawali Pers, Jakarta, Ed Ke-5, hlm. 52.

2) Media yang digunakan berbuat

3) Media yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Turut Serta (*medepleger*)

Medepleger menurut *Memorian Van Toelichting* adalah seseorang yang dengan sengaja turut serta melakukan atau berkontribusi dalam terjadinya suatu tindakan. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana dianggap setara.

Dalam bentuk penyertaan turut serta (*medepleger*), dua orang atau lebih yang disebut sebagai *medepleger* harus semuanya terlibat aktif dalam kerja sama saat tindak pidana dilakukan. Ini berarti, *medepleger* memiliki 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dari bentuk penyertaan lainnya. Pertama, pelaksanaan tindak pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, hanya salah satu yang memenuhi tindak pidana. Ketiga, semua yang terlibat bekerja sama secara fisik bukan karena kebetulan, melainkan berdasarkan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.

4. Penganjur (*uitloker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.



Penganjuran (*uitloker*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu dengan menggunakan perantara orang lain untuk melaksanakan tindak pidana. Pasal 56 menyebutkan siapa saja yang dapat dipidana sebagai pembantu dalam suatu kejahatan (*Medeplichtigheid*) yaitu:

- 1) Setiap orang yang memberikan bantuan saat kejahatan terjadi
- 2) Setiap orang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Seperti dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam uitlokker juga terdapat dua orang atau lebih, dengan satu bertindak sebagai penganjur (*actor intelektualis*) dan lainnya sebagai yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjuran ini terjadi ketika *actor intelektualis* mendorong orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan tindak pidana.

